

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA

Irfan Ardiansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Persada Bunda, Riau, Indonesia
irfanstih@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang dilakukan pada makalah ini merupakan penelitian normatif. Tulisan ini membahas tentang budaya tradisional Indonesia tidak termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini jelas merugikan sebagian masyarakat tradisional. Menyikapi hal tersebut, urgensi perlindungan budaya tradisional tidak bisa lagi sebatas menunggu konsensus internasional, tetapi harus ada beberapa regulasi perlindungan nasional. Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat agar budaya tradisional di Indonesia segera mendapat perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah statue approach. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Temuan Bentuk perlindungan hukum terhadap Budaya Tradisional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Budaya Tradisional Indonesia.*

Abstract

This paper discusses traditional Indonesian culture excluding the protection of Intellectual Property Rights, this is clearly detrimental to most traditional societies. To fulfill this, the urgency of cultural protection can no longer be limited to international conventions, but there must be several national protection regulations. The Indonesian government must act quickly so that traditional culture in Indonesia can immediately receive legal protection. The type of research used in this paper is normative legal research. The type of approach used in this paper is the statue approach. Techniques for collecting legal materials in the form of library research. Findings The form of legal protection for Traditional Culture in Indonesia based on Law Number 28 of 2014 has provided legal protection in the form of a prohibition on foreign parties or non-Indonesian citizens to announce or reproduce Traditional Culture creations from Indonesian cultural products.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Indonesian Traditional Culture.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Jumlah pulau yang banyak juga yang membuat Indonesia berpenduduk yang tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik, telah sekitar dua ratus tujuh puluh juta (270.000.000) penduduk tersebar di 17.000 pulau. Setiap pulau, bahkan kota di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Keunikan berupa kekayaan intelektual yang tidak dicatat dan bahkan hanya menyebar dari mulut ke mulut (Lutviansori, 2010: 2).

Fenomena perkembangan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum tentu bersatu masyarakat adat melupakan adat dan budaya yang berada di wilayahnya. Contoh kasus Reog Ponorogo yang diklaim oleh negara lain sebagai salah satu tarian khas negara tersebut. Orang yang merasa salah melakukannya berbagai demonstrasi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) alinea keempat tujuan negara Indonesia dinyatakan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, itulah tujuan bangsa Indonesia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui fungsi-fungsi negara yang secara kelembagaan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti fungsi legislasi, fungsi pemerintahan, dan fungsi yudikatif (Suantra & Nurmawati, 2017: 70). Fungsi ini dilaksanakan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana segala perbuatan perilaku diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan negara hukum itu sendiri adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya (Yusa, 2016: 58).

Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan intelektual khususnya lagu tradisional merupakan salah satu warisan bersama, khususnya masyarakat Indonesia yang Komunal dan selalu mengusung nilai kebersamaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melindungi lagu tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam peraturan tersebut lagu tradisional dan lagu modern memiliki perbedaan dalam proses pengakuan dan perlindungannya. Lagu tradisional masuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional yang memiliki nilai budaya sebagai bentuk warisan budaya

yang secara berkelanjutan berkembang di dalam masyarakat. Maka dari itu, pada Jurnal ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dharmawan, 2017:45).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan (Marzuki, 2006:35). Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan mengkaji Undang-Undang Hak Cipta, *statue approach* dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan secara praktis dan akademis (Amirudin & Asikin, 2011:164). Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang materi dari karya tulis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Hak Cipta;
- b. Bahan hukum skunder, merupakan bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil penelitian dan pendapat ahli;
- c. Bahan hukum tersier, meliputi penjelasan dari bahan hukum primer maupun skunder. Seperti kamus dan ensiklopedia.

Karya tulis yang menggunakan penelitian hukum normatif ini memiliki teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat.

Dalam hal pengolahan bahan hukum normatif, dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Tentunya hal tersebut meliputi tahapan seperti merumuskan dasar huku, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, perumusan kaidah hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selengkapnya disebut HKI) pada awal perkembangannya di Indonesia kurang diketahui dan kurang mendapat perhatian sehingga sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini karena konsep HKI tidak berakar pada sistem hukum nasional tetapi dari sistem Hukum Barat menekankan konsep individu. Sistem HKI di Indonesia memiliki konsep komunal.⁸ Konsep Komunal lebih menekankan pada karya intelektual seperti hak cipta dibuat untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan konsep yang dianut oleh sistem hukum barat, yaitu sistem individual yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi seseorang yang menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dimana karya lahir dari proses yang panjang dan penuh pengorbanan.

Perlindungan Budaya Tradisional di Indonesia masuk dalam kategori hak cipta. Hal ini karena keberadaan Budaya Tradisional berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari hak cipta adalah memberikan reward bagi penciptanya. Pengaturan Budaya Tradisional sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UU Hak Cipta lama) khususnya pada pasal 10 tentang penguasaan hak cipta Budaya Tradisional oleh negara atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Kemudian pada Pasal 31 Ayat (1) Huruf (A) yang mengatur mengenai jangka waktu perlindungan Budaya Tradisional yang disebutkan tidak mengenal batas waktu.

Perlindungan Budaya Tradisional telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Pengaturan atas perlindungan Budaya Tradisional bukan hal baru baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan Budaya Tradisional secara internasional dimulai oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan The Tunis Model Law on Copyright (Tunis Model Law). Setelah Tunis Model Law, pada tahun 1982 WIPO dan United Nations on Education Social and Cultural Organization (UNESCO) menciptakan suatu instrument dalam perlindungan Budaya Tradisional dengan menyusun The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Ekspresi Budaya Tradisional Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions). Model Provisions berisi substansi yang bersifat sui generis dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Model Provisions disebut sebagai

dasar yang mungkin untuk pengaturan standar ekspresi budaya tradisional masa depan pada tingkat internasional.

Secara nasional di Indonesia terkait budaya tradisional diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara umum perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta oleh pencipta diperoleh secara otomatis yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu serta pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya ketika karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Namun demikian akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan atau pendaftaran. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal berupa pendaftaran.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk budaya tradisional, seperti contohnya lagu tradisional. Budaya tradisional di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Sedangkan Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yaitu :

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;

- f. Upacara adat. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, tidak secara eksplisit diatur mengenai apakah budaya tradisional harus melalui proses pendaftaran atau tidak, ini berarti bahwa seperti halnya hak cipta pada umumnya maka mengenai lagu-lagu tradisional sebagai bagian dari budaya tradisional untuk mendapatkan hak cipta dapat didaftarkan atau tidak, akan tetapi bahwa sebagai hak komunal maka negaralah yang memiliki hak cipta terhadap lagu-lagu tradisional tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara sebagai pemegang hak cipta atas budaya tradisional wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Meskipun hak cipta terhadap budaya tradisional dipegang oleh Negara, penggunaan budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pemiliknya sejalan dengan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan pemerintah yang lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengatur perlindungan Hak Cipta budaya tradisional dibawah ruang lingkup Undang-Undang Hak Cipta. Pada dasarnya budaya tradisional tidak tepat dilindungi dibawah lingkup Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional. Hal ini dikarenakan beberapa fokus perlindungan Hak Cipta bertentangan dengan sifat perlindungan budaya tradisional. Bahwasanya hak cipta mensyaratkan suatu ciptaan wajib diwujudkan dalam bentuk karya cipta yang nyata (*expression work*) dan orisinalitas atau keaslian. Persyaratan ini dapat dikatakan menghalangi budaya tradisional untuk mendapat perlindungan dikarenakan budaya tradisional diwariskan secara turun temurun dan tidak bersifat asli serta banyak yang diwujudkan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga menurut penulis sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang memang khusus untuk mengatur mengenai budaya tradisional ini.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia bertujuan untuk mencegah komersialisasi dan tindakan perusakan atau penggunaan komersial tanpa izin dari Negara sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini juga khusus untuk mencegah pihak asing mengklaim atau mengkomersialkan Budaya Tradisional Indonesia, karena Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 38 sampai dengan 42 telah memberikan perlindungan berupa pelarangan pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaan Ekspresi Budaya. Tradisional dari budaya Indonesia. Namun, dari upaya pemerintah ini, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam hal jangka waktu perlindungan.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap Budaya Tradisional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia.

Adapun saran untuk upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masih perlu disempurnakan dengan penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait jangka waktunya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amirudin & Zainal Asikin. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. cet. IX. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lutviansori, Arif. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robby, Dendy & Ida Bagus Wyasa. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Folklor*. Jurnal Kertha Semaya. 5 (1).
- Yusa, Gede et. al. (2016). *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Suantra, Nengah & Made Nurmawati. (2017). *Ilmu Negara*. Ponogoro: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. cet. II. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)